


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1);
- 9 Peraturan Desa Bengkaung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bengkaung Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKAUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIODE 2019-2025
- Kesatu : Menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Periode 2019-2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bengkaung;
- Keempat : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkaung
Pada Tanggal 5 Maret 2019
Kepala Desa Bengkaung



H. FAIZUL BAYANI, M.Pd